

PANDANGAN ULAMA DAN TENAGA KESEHATAN MENGENAI PERAWATAN ODGJ DENGAN METODE RESTRAIN

Asri Rahmawati^{1*}, Anindha Nur Miladhiyah², Astri Puspita Dewi³, Latifa Putri Palupi⁴, Riani Jihan Septiani⁵, Widya Nuraeni⁶, Tedi Supriyadi⁷, Ahmad Faozi⁸

Program studi S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Corresponding Author : asrirahmawati11@upi.edu

ABSTRAK

Tindakan restrain terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menimbulkan perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia dan dampak psikologis bagi individu yang terlibat dalam kesehatan mental. Penelitian ini membahas pandangan ulama dan tenaga kesehatan mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain. Fokus penelitian ini adalah memahami terkait pandangan ulama dan tenaga kesehatan mengenai perawatan dengan metode restrain, serta menelaah bagaimana pandangan ulama dan tenaga kesehatan dapat menilai perawatan yang diberikan kepada ODGJ dengan metode restrain tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara kepada satu ulama di Sumedang, satu ulama di Majalengka, satu pembina Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti dan satu perawat dari Puskesmas Cimalaka. Wawancara dilakukan selama satu kali untuk tiap narasumbernya pada tanggal 17-19 Oktober 2024. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *voice recorder* sebagai alat perekam suara. Hasil penelitian dari tenaga kesehatan (perawat), pembina Panti Disabilitas Barokah Bhakti, dan dua ulama berpendapat bahwa penggunaan metode restrain boleh dilakukan jika tidak ada alternatif lain untuk mengendalikan ODGJ yang berperilaku agresif serta harus dilakukan dengan cara yang aman dan tanpa melukai. Pendekatan ini penting untuk menghindari resiko cedera fisik maupun psikologis dari pasien dalam perawatan ODGJ perlu diperhatikan dampak jangka panjang yang mungkin timbul, baik pada pasien maupun lingkungan sekitar.

Kata kunci : Islam, kesehatan, metode restrain, ODGJ

ABSTRACT

The act of restraining against persons with mental disorders (ODGJ) generates complex debates, mainly related to the issue of human rights violations and the psychological impact for individuals involved in mental health. This study discusses the views of scholars and health workers regarding the treatment of ODGJ with the restrain method. The focus of this study was to understand the views of scholars and health workers regarding treatment with the restrain method, and to examine how the views of scholars and health workers can assess the care given to ODGJ with the restrain method. The method used is qualitative with interviews to one cleric in Sumedang, one cleric in Majalengka, one pembina Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti and one nurse from Puskesmas Cimalaka. The interview was conducted once for each speaker on October 17-19, 2024. The instrument used in this study is a voice recorder as a voice recording device. The results of research from health personnel (nurses), trustees of the Barokah Bhakti Disability home, and two scholars argue that the use of the restrain method should be done if there is no other alternative to controlling ODGJ who behaves aggressively and must be done in a safe way and without injuring. This approach is important to avoid the risk of physical and psychological injury from patients in the treatment of ODGJ need to consider the long-term impact that may arise, both on the patient and the surrounding environment.

Keywords : Islam, health, restraint method, ODGJ

PENDAHULUAN

Tindakan restrain pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah memicu perdebatan yang kompleks, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak negatif pada psikologis pasien. Sehingga pengendalian perilaku agresif atau berisiko diperlukan. Namun,

pengendalian tersebut memungkinkan pasien mengalami trauma, rasa malu sosial, dan penurunan kualitas hidup mereka sebagai akibat dari tindakan restrain yang dapat berdampak buruk secara fisik dan psikologis (Sandra & Diana, 2023). Oleh karena itu, untuk mengembangkan sistem perawatan yang lebih baik bagi ODGJ, pendapat tenaga kesehatan dan ulama mengenai metode restrain yang dapat dilakukan bagi ODGJ yang agresif penting sebagai evaluasi dalam melakukan tindakan restrain tersebut. Metode restrain yang mengutamakan pendekatan holistik dan rehabilitatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta mempererat hubungan mereka dengan tenaga kesehatan. Sehingga perawat perlu memahami standar operasional prosedur dari metode restrain agar dapat melaksanakan tindakan ini dengan efektif dan aman dalam situasi darurat, dimana ketika pasien dengan gangguan jiwa menunjukkan perilaku agresif atau membahayakan diri sendiri serta orang lain. Perawat juga harus mampu mengenali indikasi, teknik, dan dampak dari restrain untuk meminimalkan potensi efek negatif, baik fisik maupun psikologis (Hadiansyah et al., 2024).

Maka dari itu, pendekatan metode restrain harus diterapkan dengan tetap mempertimbangkan standar moral dan etika yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Metode ini hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir untuk menjaga keselamatan pasien dan orang lain, serta tidak boleh dianggap sebagai bentuk hukuman. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan, martabat, dan kehidupan setiap individu. Dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia menjadi landasan utama dalam setiap tindakan manusia (Faza et al., 2024). Penelitian Karame (2022) menyatakan bahwa SOP terkait restrain di rumah sakit aman tanpa efek samping dan dapat digunakan pada pasien dengan perilaku kekerasan untuk membatasi gerakan ekstremitas pasien (Khairani & Yusniarita, 2022). Menurut Iskandar, dkk (2019) mengungkapkan bahwa metode restrain memberikan dampak positif, membantu pasien merasa lebih tenang, dan mengurangi resiko cedera diri (Iskandar et al., 2019). Penelitian Harun (2023) menambahkan bahwa restrain efektif dalam menurunkan perilaku agresif pada pasien dan menjadi salah satu intervensi non farmakologi (Harun, 2023). Penelitian Fujiyanti, dkk (2023) menyebutkan bahwa restrain dirancang sebagai bagian dari intervensi keperawatan untuk melindungi pasien serta memberikan respons fisik dan psikis yang bermanfaat (Fujiyanti & Rokayah, 2023).

Menanggapi penelitian-penelitian sebelumnya metode restrain umumnya membahas perawatan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dari sudut pandang kesehatan saja, tanpa mengkaji pandangan ulama terkait metode restrain. Berdasarkan judul penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap intervensi keperawatan menggunakan metode restrain, khususnya dalam konteks perawatan ODGJ. Dengan menggabungkan pandangan ulama dan tenaga kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pengambilan keputusan klinis dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Partisipan dalam penelitian ini melibatkan dua tokoh agama dari Sumedang dan Majalengka, satu pembina dari Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti Sumedang dan satu tenaga kesehatan Puskesmas Cimalaka. Dengan data yang diperoleh berupa data kualitatif dengan menggunakan teknik survei wawancara Public Opinion Poll.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami fenomena penggunaan metode restrain dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari segi pandangan ulama maupun tenaga kesehatan secara jelas. Populasi penelitian mencakup satu pembina panti, satu tenaga kesehatan yaitu perawat, dan dua tokoh ulama. Lokasi penelitian dilakukan di Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti di Kabupaten Sumedang, Puskesmas Cimalaka di Kabupaten Sumedang,

Masjid Baitun Naim di Talun Kabupaten Sumedang, dan panggilan telepon grup Sumedang-Majalengka. Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan sesi wawancara kepada setiap narasumber selama satu kali yang dilakukan secara tatap muka dan tatap maya sesuai izin dari narasumber. penelitian ini dilakukan selama tiga hari pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai 19 Oktober 2024. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini dengan *voice recorder* yang dimana alat ini digunakan untuk merekam data selama wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur agar mendapatkan data yang bisa dibandingkan dari setiap jawaban narasumber dan menghasilkan data yang valid dalam temuan penelitian. Analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa data model interaktif. Teknik ini terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL

Tabel 1. Hasil Wawancara Narasumber 1

Narasumber	: H. Ecek Karyana, S. Kep., MH
Profesi	: Pembina Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti Sumedang
Hari, Tanggal	: Kamis, 17 Oktober 2024
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan anda mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain?	Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) disebabkan karena beberapa faktor salah satunya tidak bekerja, dan metode restrain merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menekan ODGJ yang tidak dapat terkontrol lagi.
Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan metode restrain dalam menjaga keselamatan pasien dan orang lain di sekitarnya?	Pandangan saya terhadap metode restrain adalah lebih baik tidak digunakan, di Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti Sumedang tidak pernah melakukan metode restrain karena dapat menyebabkan cedera sehingga biasanya disini melakukan hal yang hampir serupa yaitu ditali namun hanya dalam perjalanan dari rumah/tempat kejadian terus dilepaskan kalau sudah sampai panti untuk menghindari adanya cedera atau luka.
Bagaimana anda menilai dampak psikologis dan fisik dari penggunaan metode restrain tersebut?	Kalau menggunakan restrain pastinya ada dampak buat pasiennya. Dampak psikologisnya pasti pasien bisa mengalami trauma dan biasanya pasien kenal terus-terusan siapa yang melakukan restrain kepadanya bahkan bisa sampai dendam ke orang tersebut. Dampak fisiknya juga dialami pasien dengan adanya luka pada bagian tubuh yang di restrain
Apakah ada rekomendasi dari anda untuk tindakan terbaik dalam penanganan pasien ODGJ selain menggunakan metode restrain?	Alternatif lain dalam tindakan penanganan pasien ODGJ dilakukan perawatan bangsal (dimasukkannya ke dalam sel) selama 1 sampai 2 minggu atau sampai "jera" termasuk pasien melakukan aktivitas kebutuhan mandi, makan dan tidur di dalam sel. Selain itu, pasien juga dikasih obat penenang dan diberikan perawatan secara holistik yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasien sudah stabil baru disatukan di ruangan khusus bangsal dengan pasien yang sudah tenang.

Pada narasumber 1 menjelaskan bahwa penerapan yang lebih humanis dalam menangani ODGJ dengan mempertimbangkan keselamatan dan martabat pasien lebih diutamakan. Meskipun metode restrain bisa menjadi pilihan dalam situasi darurat, penting untuk mencari

alternatif yang lebih aman dan efektif dalam menjaga kesejahteraan pasien tanpa harus menggunakan tindakan restrain yang berpotensi merugikan. Alternatif yang dapat dilakukan dengan perawatan bangsal sama halnya dengan pengisolasian pasien dalam sel sampai kondisi pasien stabil.

Tabel 2. Hasil Wawancara Narasumber 2

Narasumber	: Rizky Tri Sutrisno, S. Kep., Ners
Profesi	: Perawat Puskesmas Cimalaka
Hari, Tanggal	: Sabtu, 19 Oktober 2024
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan anda mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain?	Metode restrain baiknya dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis ke pasien, tapi untuk penanganan pasien gelisah dan perilaku kekerasan kaya bawa-bawa benda tajam yang membahayakan, Nah kalau kondisinya seperti itu metode restrain ini disaranin oleh Rumah Sakit Jiwa dengan catatan jangan yang memakai besi, rantai, dan borgol. Tapi, metode restrain ini harus dilakukan secara hati-hati dan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional.
Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan metode restrain dalam menjaga keselamatan pasien dan orang lain di sekitarnya?	Dalam menjaga keselamatan pasien dan orang disekitarnya metode restrain ini harus dilakukan dengan cara aman dan manusiawi misalnya memakai samping atau pake bahan yang longgar dan mata pasien juga diusahakan ditutup untuk menjaga keselamatan orang disekitarnya dan terbukti efektif. Sebelum melakukan tindakan lebih lanjut dilakukan skrining misalnya, ada pasien dengan tanda membahayakan nah yang kaya gitu dilakukan skrining kepada keluarganya dulu. Dari pengalaman pakai borgol pasien malah makin banyak gerak jadinya bekas borgolnya itu menimbulkan luka. Disarankan menggunakan bahan kain supaya menjaga keselamatan pasien.
Bagaimana anda menilai dampak psikologis dan fisik dari penggunaan metode restrain tersebut?	Penggunaan metode restrain di lapangan pastinya punya dampak psikologis yang signifikan bagi pasien termasuk menimbulkan dampak pada emosionalnya. Pasien akan mengalami perasaan trauma, tidak berdaya bahkan sampai penurunan harga diri. Saat dilapangan pasien ODGJ tidak menerima dirinya ODGJ, jadinya saat dilakukan penangkapan/ metode restrain ini dia menolak dengan alasan "saya tidak gila". Dari pengalaman saya bulan kemarin saya melakukan penangkapan dengan polisi dan satpol PP untuk mengamankan pasien dengan kategori mengancam keselamatan orang sekitarnya. Pasien biasanya akan merasa dendam dengan orang yang sedang mengevakuasi dirinya bahkan akan mengenalinya terus-menerus.

Apakah ada rekomendasi dari anda untuk tindakan terbaik dalam penanganan pasien ODGJ selain menggunakan metode restrain?

Rekomendasi menurut saya yaitu pendekatan psikososial yang termasuk terapi kognitif (CBT) dengan menggunakan jenis terapi bicara yang terstruktur sehingga mengubah cara ODGJ berpikir. Sebelum pasien ODGJ di evakuasi, petugas kesehatan akan melakukan identifikasi dengan keluarganya misalnya siapa yang ditakuti pasien agar pasien bisa mengendalikan dirinya karena ketakutannya ke orang tersebut. Setelah itu, keluarga melakukan pembujukan kepada pasien, jika dibujuk masih tidak mau maka jalan terakhir akan dilakukan pemaksaan walaupun berdampak pada emosinya.

Pada narasumber 2 menjelaskan sebagai tenaga kesehatan, metode restrain harus dilakukan dengan cara aman dan manusiawi. Cara penggunaannya memakai kain dari bahan yang longgar karena metode restrain ini merupakan upaya terakhir bagi ODGJ yang berperilaku mengancam keselamatan orang disekitarnya, dengan catatan tidak menggunakan bahan dari besi yang akan menimbulkan luka, Dampak yang ditimbulkan penggunaan restrain pasien ODGJ akan menimbulkan perasaan trauma, tidak berdaya, dan penurunan harga diri serta berdampak pada psikologis maupun emosionalnya. Rekomendasi dari tenaga kesehatan menyarankan untuk melakukan pendekatan psikososial yaitu terapi kognitif dan mengidentifikasi keluarganya dahulu untuk melakukan pembujukan kepada pasien.

Tabel 3. Hasil Wawancara Narasumber 3

Narasumber	: Ust. Ahmad Syarif Hidayat
Hari, Tanggal	: Kamis, 17 Oktober 2024
Pertanyaan	
Bagaimana pandangan anda mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain?	Segala sesuatu sudah ketentuan dari Allah SWT. termasuk orang yang mengalami gangguan jiwa. Faktor utama yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa yaitu keimanan seseorang tersebut yang lemah. Jika keimanan dari seseorang kuat, kita pasrah kepada Allah SWT. Insyaallah, kita terhindar dari gangguan jiwa. Karena semua orang muslim harus bersandar kepada Allah SWT. Perawatan terhadap ODGJ harus dilakukan dengan penuh perhatian dan rasa kasih sayang. Tindakan keperawatan dengan metode restrain tersebut termasuk ke dalam tindakan yang menyakiti seseorang baik dari fisik maupun psikologis. Sehingga metode restrain tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan catatan ada cara lain yang dapat menanggulangi hal tersebut.
Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan metode restrain dalam menjaga keselamatan pasien dan orang lain di sekitarnya?	Menurut pandangan dari segi agama terkait penggunaan metode pembatasan fisik atau restrain dalam menangani pasien ODGJ yang agresif itu, dapat digunakan apabila memang tidak ada cara lain lagi dan dapat membahayakan orang lain maka dalam islam dapat diperbolehkan menggunakan tindakan tersebut, saya garis bawahi untuk keselamatan banyak orang. Kan di Zaman sekarang mungkin sudah banyak cara dalam menangani ODGJ tersebut dengan diberikan obat atau suntik penenang agar pasien tersebut tidak agresif, maka kalau memang ada cara lain selain metode restrain, tidak diperbolehkan. Berdasarkan kaidah fikih Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih yang artinya "untuk menolak kerusakan, maka harus didahulukan dari kemaslahatan", dapat digaris bawahi metode restrain ini boleh dilakukan jika tidak ada cara lain lagi dan apabila terdapat cara lain maka metode tersebut tidak diperbolehkan.

Bagaimana anda menilai dampak psikologis dan fisik dari penggunaan metode restrain tersebut?

Perawatan dengan metode restrain sangat berdampak bagi psikologis dan fisiknya. Secara psikologis, perawatan dengan metode restrain bakal menimbulkan perasaan tertekan, takut sama manusia, trauma sama orang lain, benda dan alat yang dipakai dalam metode restrain tersebut. Secara fisik, proses dari metode restrain salah satunya pengikatan/diikat yang bisa menimbulkan rasa sakit sampai menimbulkan luka. Sehingga perawatan dengan metode restrain ini berbahaya dan sebaiknya tidak digunakan jika terdapat cara lain dalam melakukan perawatan kepada ODGJ yang agresif tersebut.

Apakah ada rekomendasi dari anda untuk tindakan terbaik dalam penanganan pasien ODGJ selain menggunakan metode restrain?

Rekomendasi tindakan terbaik menurut saya dengan cara pasien dirileksikan sambil melakukan dzikir karena dengan dzikir tadi huwalladzii anzala sakiinata yang artinya "Allah memberikan keterangan", kemudian dilakukan pembersihan diri dengan memandikan sampai bersih ataupun dengan ruqyah.

Pada narasumber 3 menjelaskan sebagai ulama, metode restrain sebaiknya dihindari karena dapat menyakiti fisik dan psikologis pasien. Dalam pandangan dari segi agama, penggunaan metode restrain boleh dilakukan jika tidak ada cara lain untuk keselamatan orang banyak. Namun, jika terdapat alternatif seperti obat atau suntik penenang, restrain sebaiknya tidak digunakan. Menurut ulama perawatan dianjurkan dengan melakukan pendekatan seperti dzikir, pembersihan diri, dan ruqyah karena dengan cara tersebut dapat menenangkan pasien tanpa menimbulkan dampak negatif.

Tabel 4. Hasil Wawancara Narasumber 4

Narasumber	: Ust. Kholis
Hari, Tanggal	: Jumat, 18 Oktober 2024
Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan anda mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain?	Metode restrain yang dilakukan kepada ODGJ boleh boleh saja tapi harus dilakukan secara hati-hati dan cuma diperlukan buat mencegah perilaku agresif pasien, jangan sampai melukai ODGJ tersebut. Penting bagi kita juga berperilaku manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alangkah baiknya, hak pasien harus tetep terjaga selama metode restrain ini dilakukan.
Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan metode restrain dalam menjaga keselamatan pasien dan orang lain di sekitarnya?	Sebelum melakukan restrain harus selalu didampingi sama keluarga, pihak keamanan, tenaga kesehatan, maupun dinas sosial. Penting bagi tenaga kesehatan juga buat terus-menerus mengevaluasi dari penggunaan restrain pada pasien tersebut, buat mastiin kalau pasien tidak ada kesalahan dalam tindakan dan dapat perawatan yang terbaik. Selanjutnya cari solusi terbaik yang bisa menjaga pasien dan orang disekitarnya, boleh juga dengan menjaga keamanan dengan diikat menggunakan kain atau bahan yang tidak melukai dan juga mencegah pasien mengamuk.

Bagaimana anda menilai dampak psikologis dan fisik dari penggunaan metode restrain tersebut?

Dampak psikologis pada pasien yang dilakukan tindakan restrain menurut saya memiliki dampak yang signifikan. Orang yang sedang dalam gangguan jiwa secara alaminya mereka tidak sadar terhadap dirinya dan tidak merasakan tindakan tersebut, oleh karenanya setelah dilakukan tindakan mereka akan kembali seperti semula. Untuk dampak fisik terjadinya luka bekas tekanan area tangan dan kaki dan menyebabkan rasa sakit yang masih tertinggal setelah dilakukannya restrain.

Apakah ada rekomendasi dari anda untuk tindakan terbaik dalam penanganan pasien ODGJ selain menggunakan metode restrain?

Rekomendasi tindakan terbaik itu menurut saya dengan cara mengganti tali pengikat restrain dengan bahan yang lebih lembut lainnya yang dapat menghindari adanya luka dan rasa sakit yang dirasakan karena tindakan tersebut.

Pada narasumber 4 menjelaskan sebagai ulama, metode restrain yang dilakukan kepada ODGJ boleh boleh saja tetapi harus dilakukan secara hati-hati dan hanya benar diperlukan untuk mencegah perilaku agresif pasien dan jangan sampai melukai ODGJ tersebut. Dalam pemberian perawatan dengan metode restrain juga harus secara manusiawi dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dampak dari perawatan restrain memiliki dampak yang signifikan. Dampak fisiknya akan timbul luka bekas tekanan pada area tangan dan kaki dan menyebabkan rasa sakit yang masih tertinggal setelah dilakukannya restrain. Berdasarkan rekomendasi dari Ustadz Kholis yaitu dengan cara mengganti tali pengikat yang digunakan dalam metode restrain dengan bahan yang lebih lembut lainnya yang dapat meminimalisir bekas luka dan rasa sakit yang dirasakan karena tindakan tersebut.

PEMBAHASAN

Pandangan Tenaga Kesehatan terhadap Metode Restrain pada Pasien dengan Gangguan Jiwa

Metode restrain merupakan suatu upaya membatasi gerak pasien dengan tujuan agar pasien tidak mencederai dirinya sendiri maupun orang lain (Dina Hartini et al., 2022). Metode restrain termasuk dalam tindakan yang direncanakan dan metode restrain ini harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaksanaanya legal dalam menjaga keselamatan pasien. Penggunaan metode restrain dibatasi selama empat jam dengan observasi tiap 10-15 menit selama metode restrain tersebut dilakukan, observasi terkait tanda-tanda cedera, nutrisi, dehidrasi, sirkulasi, kekuatan otot ekstremitas, periksa tanda-tanda vital, kebersihan, status fisik dan psikologis, dan observasi kesiapan pasien untuk dibebaskan dari restrain. Lepaskan ikatan 2-4 jam sekali dan lakukan observasi kembali terkait kondisi kulit (Suryani & Prasty, 2017).

Metode restrain hanya boleh digunakan dengan indikasi pasien sangat agresif dan berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain di sekitarnya (Dina Hartini et al., 2022), dan perilaku agitasi yang tidak dapat dikendalikan dengan konsumsi obat (Suryani & Prasty, 2017). Dampak positif dari penggunaan metode restrain ini yaitu pasien menjadi lebih cepat tenang dan mengurangi risiko untuk mencederai diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Harun, 2023) yang mengungkapkan bahwa restrain efektif dalam menurunkan perilaku agresif pada pasien dan menjadi salah satu intervensi non farmakologi. Disamping itu, penggunaan metode restrain ini menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis pada pasien. Cedera fisik yang dapat timbul berupa ketidaknyamanan diri, lecet atau luka pada area pengikatan, peningkatan inkontinensia, ketidakefektifan sirkulasi, dan iritasi kulit (Sandra & Diana, 2023). Selain itu, pasien juga merasakan dampak psikologis

berupa perasaan cemas, marah, takut bahkan trauma baik fisik maupun psikologis (Iskandar et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, dua tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa metode restrain harus dilakukan dengan cara aman dan manusiawi dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dalam mengatasi pasien ODGJ yang agresif. Dengan tujuan untuk menjaga keselamatan pasien, orang lain dan lingkungan disekitarnya. Penggunaan metode restrain pada pasien dengan perilaku kekerasan diperlukan dengan alasan keamanan, baik untuk pasien maupun lingkungan sekitar. Namun penting untuk mempertimbangkan strategi alternatif yang lebih manusiawi, seperti melibatkan pasien dalam mengambil keputusan terkait perawatan mereka dan mengutamakan pendekatan yang berfokus pada empati dan pemahaman terhadap pengalaman trauma pasien guna mengurangi penggunaan metode restrain serta menjaga kesejahteraan pasien dan tenaga kesehatan (Hadiansyah et al., 2024).

Pandangan Ulama terhadap Metode Restrain pada Pasien dengan Gangguan Jiwa

Orang dengan Gangguan Jiwa menurut ulama dalam perspektif Islam mengacu pada individu yang mengalami gangguan atau ketidakseimbangan dalam aspek mental atau emosionalnya, yang menyebabkan perubahan dalam merasakan, bertindak dan kehilangan kemampuan berpikir akibat cacat fisik, penyakit, atau kondisi bawaan sejak lahir (Siyasah & Iyyah, 2024). Berdasarkan penelitian dua ulama, para ulama sepakat bahwa penggunaan metode restrain boleh digunakan dengan catatan metode restrain menjadi cara terakhir dalam perawatan ODGJ yang berperilaku agresif. Metode restrain harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai melukai pasien dan ditujukan hanya untuk mencegah perilaku agresif pasien saja serta harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip yang relevan terkait dengan metode restrain dalam Islam terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa antara lain yaitu satu, Empati dan kasih sayang (Rahmah), Islam mengatakan bahwa mereka yang memiliki penyakit jiwa dan kesulitan lainnya harus ditangani dengan kasih sayang dan kebaikan. Dua, Keamanan dan Perlindungan (Hifz al-Nafs), Islam sangat menghargai pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan manusia, khususnya mereka yang menderita penyakit jiwa. Penggunaan metode restrain yang cermat diperlukan untuk melindungi mereka yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Namun, metode restrain tidak boleh diterapkan sampai korban semakin terluka. Tiga, Pencegahan Kekerasan dan Penyiksaan (Iffah), Setiap penyiksaan fisik atau emosional terhadap individu dengan penyakit jiwa harus dihindari saat menggunakan metode restrain. Empat, Pendekatan Terapi dan Pengobatan (Tadawi), pemantauan yang bijaksana dikombinasikan dengan terapi medis atau psikologis sesuai dengan situasi pasien. Lima, Menjaga Martabat dan Kehormatan (Izzah), Pembatasan mobilitas mereka harus dilakukan dengan lembut tanpa mengurangi rasa harga diri mereka. Enam, Kesabaran dan Dukungan (Kesabaran dan Syukur), Sangat penting untuk memiliki kedua kualitas ini ketika berinteraksi dengan individu yang sakit jiwa. Tujuh, Utamakan Konsultasi Ahli (Istikharah dan Pengobatan Medis), Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis atau profesional lain yang dapat memberikan diagnosis akurat saat menangani masalah mental.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Asriani et al., 2020) yang mengungkapkan bahwa ulama sering kali merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia. Misalnya, dalam situasi di mana pasien berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain, penggunaan metode restrain dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan. Namun, ulama juga mengingatkan bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh melanggar hak-hak pasien. Dengan demikian, tafsir ulama menjadi pedoman penting dalam mengambil keputusan terkait perawatan pasien dengan gangguan jiwa (Asriani et al., 2020).

Penggunaan metode restrain dapat dibenarkan hanya pada situasi tertentu atapun darurat. Dalam prinsip islam mengenai kedaruratan ini berarti tindakan yang biasanya dilarang dapat diperbolehkan jika terdapat ancaman yang membahayakan keselamatan (Abdullah Hamdani Husain et al., 2024). Tindakan metode restrain memiliki potensi dalam melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam islam karena selama dilakukan tindakan diharuskan menerapkan perlakuan yang adil terhadap pasien (Yeni Rosdianti, 2022).

Solusi yang Ditawarkan Untuk Menyelaraskan Kepentingan Medis dan Keyakinan Agama Mengenai Perawatan Metode Restrain Dalam Penanganan ODGJ

Metode restrain menimbulkan suatu perdebatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melibatkan pendekatan dari medis dan spiritual. Menurut perspektif Islam, dalam mengedepankan standar prinsip-prinsip moral dan etika yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu permasalahan. Sebagai upaya terakhir dalam konteks medis, restrain dapat digunakan untuk menjamin keselamatan pasien dan orang lain, namun harus diterapkan dengan teknik yang aman dan tanpa menimbulkan bahaya cedera fisik atau psikologis (Hadiansyah et al., 2024). Islam menekankan empati dan perlunya menahan diri dari menstigmatisasi mereka yang menderita gangguan jiwa. Al-Qur'an menyatakan bahwa prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia menjadi landasan seluruh perilaku manusia. Prinsip ini sejalan dengan teladan Nabi Muhammad SAW yang secara konsisten memberikan kasih sayang dan perhatian kepada semua orang, terutama mereka yang menghadapi masalah mental dan emosional (Faza et al., 2024).

Solusi dari pandangan ulama yang menyatakan bahwa hukum islam mengenai metode restrain harus menggunakan prinsip - prinsip islam. Cara menangani pasien ODGJ yang agresif tidak terdapat cara alternatif lain bahkan sampai membuat kerusakan atau kegaduhan, maka metode restrain ini boleh digunakan untuk keselamatan dan kebaikan (kemaslahatan) pasien maupun orang disekitarnya dengan catatan harus ada pendampingan dari tenaga kesehatan yang mengetahui prosedur dari tindakan metode restrain tersebut. Ulama mengungkapkan bahwa untuk menangani pasien perilaku agresif ini bisa dengan dzikir atau mengingat Allah, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilush Shayyib, dzikir memiliki banyak manfaat yaitu dapat mengusir syaitan, mendatangkan keridhaan Allah, menghilangkan kegelisahan, menenangkan hati, memperkuat jiwa, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan demikian, solusi dengan menggunakan dzikir adalah salah satu cara untuk menenangkan jiwa pasien ODGJ (Setiyani et al., 2022). Selain itu, terdapat solusi lain yaitu dengan terapi ruqyah. Terapi ruqyah adalah metode penyembuhan yang digunakan untuk mengatasi penyakit baik fisik maupun mental, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, serta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menurut Shiffa (2020) terapi ruqyah memiliki peran pendukung sebagai upaya penyembuhan pada pasien ODGJ. Pelaksanaan ruqyah yang dilakukan ustaz dengan membacakan ayat-ayat Al Quran dan pasien hanya mendengarkan saja. Setelah dilakukan terapi ruqyah ini kesehatan mental pasien semakin hari semakin mengalami peningkatan atau membaik, hal itu terlihat pada pasien yang lebih tenang (Winarno, 2020).

Solusi dari tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan psikososial, termasuk terapi kognitif (CBT), yang menggunakan terapi bicara terstruktur untuk membantu mengubah pola pikir pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan mengoptimalkan dukungan keluarga kepada pasien. Dukungan keluarga berupa kenyamanan dan perhatian dapat menimbulkan perasaan bahwa dirinya dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari keluarga tersebut (Khairani & Yusniarita, 2022). Selain itu, dapat dilakukan perawatan bangsal, dengan memasukkan pasien ke dalam sel selama 1-2 minggu, atau sampai pasien merasa "jera". Selama di dalam sel, pasien melakukan aktivitas dasar seperti mandi, makan, dan tidur. Setelah

kondisi pasien stabil, mereka dapat dipindahkan ke bangsal khusus untuk pasien yang sudah tenang.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mendalam, pencarian sumber referensi dan wawancara dengan narasumber ulama dan tenaga kesehatan terkait topik “Pandangan Ulama dan Tenaga Kesehatan Mengenai Perawatan ODGJ Dengan Metode Restrain” didapatkan kesimpulan dari hasil wawancara, ditemukan adanya persamaan pandangan ulama dan tenaga kesehatan mengenai perawatan ODGJ dengan metode restrain. Dari pandangan satu tenaga kesehatan dan dua ulama, metode restrain tersebut boleh dilakukan asalkan tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dan harus dalam pengawasan tenaga kesehatan. Alat yang digunakan dalam metode restrain juga diharuskan alat yang terbuat dari bahan lembut dan longgar sehingga tidak menimbulkan luka pada pasien. Sedangkan pandangan dari satu tenaga kesehatan lainnya mengungkapkan bahwa metode restrain tersebut tidak pernah dilakukan di Panti Disabilitas Mental Barokah Bhakti Sumedang sebagai upaya terakhir untuk mengatasi ODGJ yang agresif. Upaya terakhir yang dilakukan di tempat tersebut untuk mengatasi ODGJ yang agresif yaitu dengan perawatan bangsal selama satu sampai dua minggu atau sampai kondisi pasien membaik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga perhatian dalam bantuan selama proses pelaksanaan penelitian ini, serta kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan dan dukungan yang sangat berharga kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Kepada setiap anggota kelompok yang telah bekerja sama dan saling memberi semangat selama pelaksanaan penelitian ini sehingga, penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan akurat. Semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kerja sama antara tenaga kesehatan dengan spiritual dalam perawatan ODGJ dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan di bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hamdani Husain, Bahrevy Ahmad, Muhamad Syauqi Mubarok, & Muhammad Aniq Hasan Albana. (2024). Eugenika dalam Pandangan Agama Sebuah Tantangan Etis dalam Islam. *Peradaban: Journal of Religion and Society*, 3(1), 51–66. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.141>
- Asriani, Nauli, F. A., & Karim, D. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 9(2), 77–85. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v9i2.80>
- Dina Hartini, Grace Evelyn, & Neng lin lin. (2022). Gambaran Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Psikiatri Di Instasi Gawat Darurat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 3239–3248. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.6575>
- Faza, S. A., Rahmatin, F. N., & Nazhifa, A. H. (2024). *Etika dan Moral dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Islam*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.152>
- Fujiyanti, N. A., & Rokayah, C. (2023). *Hubungan Pemberian Tindakan Restrain Terhadap Respon Fisik Pada Pasien Gaduh Gelasah Di Igd Rsj Provinsi Jawa Barat The Relationship Between The Provision Of Restraint Measures And Physical Responses In*

- Agitated Patients In The Igdrsj West Java Province.* 2(1), 25–33.
- Hadiansyah, T., Edyana, A., AS, A. N. A., Nompo, R. S., Farkhah, L., & Praghlapati, A. (2024). *Persepsi Perawat Tentang Restrain Pada Pasien Perilaku Kekerasan Di Klinik Jiwa.* 6, 1–23. [https://doi.org/https://doi.org/10.33024/mnj.v6i9.16145](https://doi.org/10.33024/mnj.v6i9.16145)
- Harun, B. (2023). Gambaran Implementasirestrain Pada Pasien Amukguna Menurunkan Perilaku Kekerasan. *Jurnal Madising Na Maupe(JMM)*, 1, 10–15.
- Iskandar, I., Anggraini, W. R., & Rahman, B. (2019). Persepsi pasien gangguan jiwa tentang aspek positif dan negatif dari tindakan restrain fisik pada pasien rawat inap. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(3), 194–200. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i3.1397>
- Khairani, W., & Yusniarita, Y. (2022). Pengaruh Peran Keluarga Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perilaku Agresif Prehospital Pada Orang Dengan Kelainan Jiwa. *Jurnal Media Kesehatan*, 15(1), 37–45. <https://doi.org/10.33088/jmk.v15i1.733>
- Sandra, R., & Diana, P. (2023). *Hubungan Karakteristik Perawat Dengan Restrain Pasien Gaduh Gelisah Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ermaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.* 13(25).
- Setiyani, O., Luthfa, A., Idati, A., Setyowati, D. W., Bahrul Sidik, M., Hanafi, H. I., & Falah, N. (2022). Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement Terapi Dzikir Thariqah Qadiriyyah Wa Naqsabandiyah Untuk Meningkatkan Ketenangan Jiwa Pada ODGJ di Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir Yogyakarta. *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* /, 1(1), 38–45.
- Siyasah, P., & Iyyah, S. (2024). *Penanganan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Oleh Pemerintah Daerah Di Kab . BulukumbA.* 5(3), 622–634.
- Suryani, I., & Prasty, A. (2017). Hubungan Durasi Pemberian Restrain Dengan Risiko Perilaku Marah Berulang Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang-Malang. *Medica Majapahit*, 9(2), 169–181.
- Winarno, B. S. (2020). Analisis Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj). *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 133–146. <https://doi.org/10.22515/academica.v4i1.3160>
- Yeni Rosdianti. (2022). Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(1), 352–391. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199482139.003.0015>